



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Missi No.1 Merauke

Telp:(0971)321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/OS3 /2021

TENTANG  
IJIN OPERASINAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
  2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **KB PAUD HARAPAN BANGSA**  
Ketua/Kepala Sekolah : **NUR NGALIMAH**  
Alamat Lembaga : **Kampung Rawahayu Distrik Ullin Kab. Merauke**  
Jenis Laanan : **Kelompok Bermain (KB)**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
  7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN:**


**PERTAMA** : Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**KB PAUD HARAPAN BANGSA**" di Kampung Rawahayu Distrik Ullin Kab. Merauke.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 09 April 2021** sampai dengan **09 April 2024** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal 09 April 2021

Kepala Dinas



**THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM** ✓  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680611 198901 1 003

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD Kab. Merauke;
3. Kepala Kampung Rawahayu di Ullin
4. Arsip